

KEUANGAN  
2007

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 2, LD 2007/NO. 33 SETDA KOTA YOGYAKARTA : 10 HLM  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN  
PROTOKOLER DAN KEUANGAN

- ABSTRAK
- Dalam rangka mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, maka perlu mengatur hak-hak protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta sebagai hasil dari evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdapat ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 22 Tahun 2003; UU No. 22 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.9 Tahun 1980 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No.6 Tahun 1993; UU.No.4 Tahun 2004; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No.21 Tahun 2007; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; Permen No.13 Tahun 2006; No.21 Tahun 2007; PERDA No.7 Tahun 2004.
  - Dalam Peraturan Daerah ini secara garis besar mengatur tentang tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi ketentuan umum; penghasilan; tunjangan kesejahteraan; pengurusan jenazah; belanja penunjang kegiatan dprd; pengelolaan keuangan dprd. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan agar pengaturan terkait program pembentukan peraturan daerah dapat dilaksanakan secara efektif sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraannya di Kota Yogyakarta.  
Pengaturan dalam Perda ini
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini diundangkan pada tanggal 05 Juni 2007.
  - Penjelasan Terdiri Atas 10 Halaman
  -